

PENGETAHUAN WAJIB PAJAK, PELAYANAN FISKUS, DAN SANKSI PERPAJAKAN BERPENGARUH TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI STUDI KASUS : KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA BEKASI UTARA

^{1st} Nur Huda, ^{2nd} Merliyana, S.E., M.Ak.

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia, Jakarta

Jl. Kp. Irian No. 49, Rt. 01/ Rw.04

Teluk Pucung, Bekasi utara, Bekasi, 17121

valehuda.27@gmail.com, amansaefurahman@gmail.com

Abstract - This study aims to analyze whether the knowledge of taxpayers, tax authorities and tax sanctions affects individual taxpayer compliance in paying taxes. This study uses primary data obtained through a questionnaire. The population in this study were individual taxpayers registered at KPP Pratama Bekasi Utara

This study uses convenience sampling method in collecting data and using data processing applications to analyze multiple linear regression with SPSS 24.0. The results in this study indicate that the knowledge of taxpayers, tax services and tax sanctions has a significant effect on individual taxpayer compliance in paying taxes at KPP Pratama Bekasi Utara.

Keywords: Taxpayer Knowledge, Fiscal Service, Tax Sanctions, Individual Taxpayer Compliance

Abstrak– Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis apakah pengetahuan wajib pajak, pelayanan fiskus dan sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam membayar pajak. Penelitian ini menggunakan data primer yang diperoleh melalui kuesioner. Populasi dalam penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Bekasi Utara.

Penelitian ini menggunakan metode *convenience sampling* dalam mengumpulkan datanya dan menggunakan aplikasi pengolahan data untuk menganalisis regresi linear berganda dengan alat bantu SPSS 24.0. Hasil dalam penelitian ini menyatakan bahwa pengetahuan wajib pajak, pelayanan fiskus dan sanksi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam membayar pajak di KPP Pratama Bekasi Utara.

Kata kunci : Pengetahuan Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus, Sanksi Perpajakan, Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

I. PENDAHULUAN

Pembangunan Nasional merupakan pembangunan yang berlangsung secara terus-menerus dan berkesinambungan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat baik secara materiil maupun spiritual. Untuk dapat melaksanakan tujuan tersebut, maka

negara harus mencari sumber dana daridalam negeri berupa pajak. Penggunaan pajak mulai dari belanja pegawai sampai dengan pembiayaan berbagai proyek pembangunan. Pembangunan sarana umum, seperti: jalan, jembatan, sekolah, rumah sakit/puskesmas, dan kantor polisi dibiayai dari pajak. Pembangunan infrastruktur, biaya pendidikan, biaya kesehatan, subsidi bahan bakar minyak (BBM), gaji pegawai negeri, dan pembangunan fasilitas publik semua dibiayai dari pajak. Semakin banyak pajak yang dipungut, maka semakin banyak fasilitas dan infrastruktur yang dibangun.

Maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian terbaru dengan menambahkan variabel untuk penelitian dan serta mengubah jumlah responden. Penelitian yang akan peneliti tulis berjudul “Pengetahuan Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus, Dan Sanksi Perpajakan Berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Bekasi Utara

1.1. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan diatas, maka dapat diambil kesimpulan dalam penelitian ini dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. Apakah pengetahuan wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi ?
2. Apakah pelayanan fiskus berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi ?
3. Apakah sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi ?

1.2. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang penelitian dan masalah yang telah dirumuskan, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui apakah pengetahuan wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak orang pribadi.
2. Untuk mengetahui apakah pelayanan fiskus berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
3. Untuk mengetahui apakah sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

II. KAJIAN LITERATUR

2.1. Definisi Pajak

Pengertian Pajak menurut menurut Soemitro dalam Resmi (2011) Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang – Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan, dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

2.2. Wajib Pajak

Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. (Pasal 1, UU KUP No. 16 Tahun 2009)

2.3. Nomor Pokok Wajib Pajak

Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) menurut Pasal1, UU KUP No. 16 Tahun 2009 berbunyi :

“Nomor PokokWajib Pajak adalah sebuah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang digunakan sebagai tanda pengenalan diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya”. Nomor

Pokok Wajib Pajak (NPWP) merupakan suatu upaya dalam pencapaian tujuan perpajakan yang dipergunakan sebagai identitas atau tanda pengenal diri. Selain dipergunakan sebagai identitas NPWP juga digunakan untuk menjaga ketertiban dalam membayar pajak dan dalam pengawasan administrasi pajak. (Resmi, 2011)

2.4. Pengetahuan Wajib Pajak

Pengetahuan adalah hasil tahu manusia terhadap sesuatu, atau segala perbuatan manusia untuk memahami suatu objek tertentu yang dapat berwujud baik lewat indra maupun lewat akal, dapat pula objek yang dipahami oleh manusia berbentuk ideal, atau yang bersangkutan dengan masalah kejiwaan. Pengetahuan wajib pajak adalah kemampuan atau seorang wajib pajak yang mengetahui peraturan perpajakan baik itu soal tarif pajak berdasarkan Undang-Undang yang akan mereka bayar maupun manfaat pajak yang akan berguna bagi kehidupan mereka (Mas'ud, 2018). Pengetahuan pajak sebuah proses dalam perubahan sikap dan tata laku seorang wajib pajak atau kelompok wajib pajak dalam memberikan sebuah ilmu kepada manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan (Hardiningsih, 2013, dalam Fairani 2018)

2.5. Pelayanan Fiskus

Pelayanan publik adalah pemberian jasa, baik oleh pemerintah, pihak swasta atas nama pemerintah, atau pun pihak swasta kepada masyarakat, dengan atau tanpa pembayaran guna memenuhi kebutuhan dan atau kepentingan masyarakat (Santosa, 2008, dalam Kundalini, 2016)

Peran aktif fiskus dalam pelaksanaan pencairan tunggakan pajak sebagai upaya untuk meningkatkan penerimaan dari sektor pajak dapat dilakukan dengan mulai menerbitkan surat teguran, surat paksa, sampai dengan penyitaan barang milik wajib pajak.

2.6. Sanksi Perpajakan

Sanksi adalah suatu tindakan berupa hukuman yang diberikan kepada orang yang melanggar peraturan. Peraturan atau Undang-undang merupakan rambu-rambu bagi seseorang untuk melakukan sesuatu mengenai apa yang harus dilakukan dan apa yang seharusnya tidak dilakukan. Sanksi diperlukan agar peraturan atau Undang-undang tidak dilanggar (Kristianto dan Vionita, 2018).

2.7. Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia dalam Rahayu (2013) kepatuhan berarti tunduk atau patuh pada ajaran atau aturan. Berdasarkan pengertian tersebut, kita dapat memberi pengertian bahwa kepatuhan dalam perpajakan berarti ketaatan, kepatuhan dalam melaksanakan ketentuan perpajakan.

Kepatuhan wajib pajak yaitu dimana wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakannya dan melaksanakan hak perpajakan dengan baik dan benar sesuai dengan peraturan dan undang-undang pajak yang berlaku (Ilhamsyah dkk., 2016 dalam Hartono dkk, 2018)

2.8. Hubungan Antar Variabel

Diperlukan kesadaran Wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya dalam membayar pajak, bukan hanya sadar tetapi juga dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan undang-undangan perpajakan yang berlaku, cerminan bahwa wajib pajak ikut berkontribusi dalam pembangunan, serta kepentingan umum yang dilakukan oleh pemerintah yang diselenggarakan melalui pajak yang dibayarkannya. Wajib pajak yang memiliki kesadaran untuk membayar pajak, akan memiliki pengetahuan yang lebih tentang perpajakan sehingga wajib pajak paham akan tata cara perpajakan yang benar. Dalam melakukan kewajibannya sebagai wajib pajak, perlunya pelayanan yang ramah dalam melayani wajib pajak yang akan membayar pajak.

Oleh karena itu pelayanan fiskus harus membuat wajib pajak merasa nyaman dan dipermudah dalam memenuhi kewajibannya sebagai wajib pajak dan berhak mendapatkan haknya sebagai wajib pajak. Sanksi perpajakan pun harus dijalankan dengan tegas dan adil agar menimbulkan efek jera terhadap wajib pajak yang sengaja menghindar dari kewajibannya sebagai wajib pajak.

2.9. Pengembangan Hipotesis

2.9.1. Pengetahuan Wajib Pajak Berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Menurut Khotimah dkk (2018) Pengetahuan dan pemahaman peraturan perpajakan merupakan proses dimana wajib pajak mengetahui tentang aturan perpajakan dan mengaplikasikan pengetahuan itu untuk membayar pajak. Pengetahuan dan pemahaman peraturan perpajakan yang dimaksud yaitu mengerti dan paham tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan (KUP) yang meliputi tentang bagaimana cara menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT), pembayaran, tempat pembayaran, denda dan batas waktu pembayaran atau pelaporan SPT. Wajib pajak akan terus menerus berperilaku patuh terhadap ketentuan perpajakan dalam setiap keadaan (konsisten) jika wajib pajak tersebut sudah memaknai pajak sebagai bentuk kewajiban yang harus dilaksanakan untuk kepentingan negara. Wajib pajak tersebut telah memiliki pengetahuan yang cukup dibidang perpajakan khususnya pengetahuan dasar meliputi jumlah pajak yang terutang, tata cara pembayaran pajak, jatuh tempo, serta sanksi yang diterima apabila terlambat membayar pajak.

Penelitian ini didukung oleh hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Hendrico (2011) dalam Suryanti dan Sari (2018) dan juga hasil penelitian dari Khotimah dkk (2018) yang membuktikan bahwa pemahaman/pengetahuan perpajakan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

H1 : Pengetahuan wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

2.9.2. Pelayanan Fiskus Berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Kepatuhan wajib pajak juga dapat dipengaruhi oleh kualitas pelayanan yang diberikan oleh fiskus kepada wajib pajak. Pelayanan fiskus adalah pelayanan aparat pajak dalam membantu, mengurus dan menyiapkan segala sesuatu yang dibutuhkan wajib pajak (Rahman, 2011 dalam Suryanti dan Sari, 2018). Semakin baik kualitas pelayanan yang diberikan fiskus, maka semakin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak. Sebaliknya, semakin buruk kualitas pelayanan yang diberikan fiskus, maka semakin rendah tingkat kepatuhan wajib pajak.

Hasil penelitian ini didukung oleh hasil Penelitian Arifin dan Nasution (2017) yang diketahui bahwa pengaruh Antara Pelayanan Fiskus terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi bahwa Kualitas Pelayanan dan Sanksi Perpajakan berpengaruh signifikan, baik secara parsial maupun secara simultan, terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Rohmawati dan Rasmini (2016), Bahwa Kualitas pelayanan berpengaruh positif pada kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Denpasar Barat. Menunjukkan bahwa jika semakin baik kualitas pelayanan yang diberikan oleh KPP Pratama khususnya KPP Pratama Denpasar Barat, maka kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Denpasar Barat cenderung meningkat.

H2 : Pelayanan fiskus berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

2.9.3. Sanksi Perpajakan Berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang

Pribadi

Sanksi perpajakan merupakan alat pencegah (preventif) agar wajib pajak tidak melanggar norma. Pengenaan sanksi perpajakan diberlakukan untuk menciptakan kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Dengan demikian, diharapkan agar peraturan perpajakan dipatuhi oleh para wajib pajak sehingga wajib pajak akan memenuhi kewajiban perpajakan bila memandang bahwa sanksi perpajakan akan lebih banyak merugikannya.

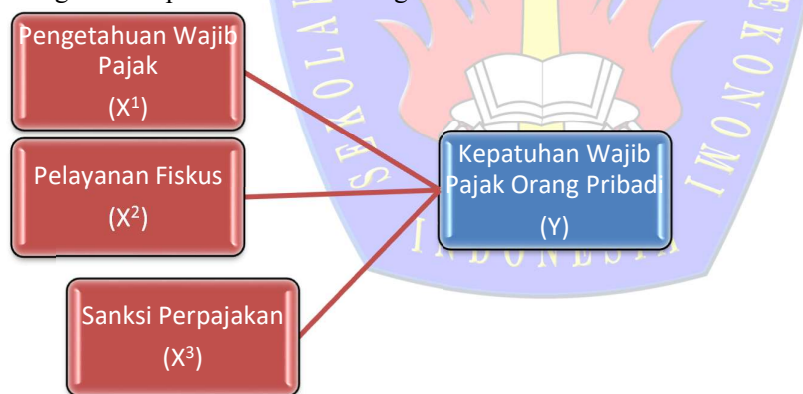
Hasil penelitian yang dilakukan oleh Savitri dan Nuraina (2017) menunjukkan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Madiun. Hasil penelitian ini selaras dengan Penelitian yang dilakukan oleh Markhumah dkk (2019). Berdasarkan hasil penelitian pada variabel ketegasan sanksi pajak dalam pengujian hipotesis pertama diperoleh bahwa ketegasan sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Artinya, semakin tinggi ketegasan sanksi perpajakan akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

H3 : Sanksi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

2.10. Kerangka Konseptual Penelitian

Menurut Sugiyono (2018) kerangka konseptual merupakan sintesa tentang hubungan antar variabel yang disusun dari berbagai teori yang telah dideskripsikan. Setelah membaca landasan teori dari penelitian terdahulu mengenai antara variabel terikat terhadap variabel bebas. Sanksi perpajakan, Pelayanan Fiskus dan Pengetahuan Wajib Pajak merupakan Variabel Bebas dan Kepatuhan Wajib Pajak adalah Variabel Terikat Sehingga dapat dibuatlah sebuah

kerangka konseptual Penelitian sebagai berikut :



Gambar 2.1. Kerangka Konseptual

III. METODA PENELITIAN

3.1. Strategi Penelitian

Creswell (2014) dalam Sugiyono (2018) mengatakan bahwa metode penelitian adalah proses dari pengumpulan data, analisis dan memberikan interpretasi berkaitan dengan tujuan penelitian. Metode penelitian dapat diartikan sebagai cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan ataupun kegunaan tertentu. (Sugiyono, 2018). Penelitian ini akan menyoroti Wajib Pajak Orang Pribadi yang telah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Adapun Wajib Pajak yang akan diteliti yaitu Wajib Pajak Orang Pribadi yang telah terdaftar di KPP Pratama Bekasi Utara

3.2. Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi menurut Sugiyono (2018) adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi dalam penelitian ini yaitu terdiri dari Wajib Pajak Orang Pribadi yang mempunyai penghasilan tetap maupun tidak tetap dan telah mempunyai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang telah terdaftar di KPP Pratama Bekasi Utara. Adapun jumlah Wajib Pajak Orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Bekasi Utara pada tahun 2020 sebesar **241.960** orang

Menurut Sugiyono (2018) untuk menentukan jumlah sampel dapat menggunakan rumus Slovin. Adapun penelitian ini menggunakan rumus Slovin karena dalam penarikan sampel jumlahnya harus representatif agar hasil penelitian dapat digeneralisasikan dan perhitungannya pun tidak memerlukan tabel jumlah sampel, namun dapat dilakukan dengan rumus dan perhitungan sederhana.

Rumus slovin untuk untuk menentukan sampel adalah sebagai berikut:

$$n = P / (1 + P \cdot (e)^2)$$

Keterangan:

- n : Ukuran sampel/jumlah responden
P : Ukuran Populasi
e : Kelonggaran ketidaktelitian karena kesalahan pengambilan yang masih bisa di tolerir, $e = 0.1$.

Jadi rentan sampel yang diambil dari teknik Slovin adalah 10% atau 0,1 dari populasi penelitian. Populasi dalam penelitian ini berjumlah 241.960 wajib Pajak Orang Pribadi yang telah terdaftar di KPP Pratama Bekasi Utara. Maka jumlah sampel dalam penelitian ini adalah

$n = 241.960 / (1 + 241.960(0,1)^2) = 99,94$ yang akan dibulatkan menjadi 100 sampel.

3.3. Metode Analisis Data

3.3.1. Uji Kualitas Data

3.3.1.1. Uji Validitas

Uji validitas adalah alat untuk mengukur sah/valid tidaknya suatu kuesioner (Ghozali, 2016). Suatu kuesioner dinilai valid jika pertanyaan dalam kuesioner mampu mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner. Uji signifikansi dilakukan dengan membandingkan nilai r hitung dan r table untuk degree of freedom (df) = $n-2$, dalam hal ini n adalah jumlah sampel, α yang digunakan adalah 0,05. Kemudian dilakukan perbandingan antara r hitung dan r table. Jika r hitung > r table maka pertanyaan tersebut dinyatakan valid. Sebaliknya jika r hitung < r table maka pertanyaan tersebut dinyatakan tidak valid. Uji validitas dalam penelitian ini dihitung dengan menggunakan bantuan program SPSS 24,0.

3.3.1.2. Uji Reliabilitas

Reliabilitas suatu instrumen menunjukkan tingkat kehandalan instrumen dalam mengungkapkan data yang bisa dipercaya (Lupiyoadi, 2015). Untuk menguji reliabilitas instrumen pengetahuan wajib pajak, pelayanan fiskus dan sanksi perpajakan digunakan rumus Alpha Cronbach (Sugiyono, 2018), karena rumus Alpha Cronbach digunakan untuk mencari reliabilitas instrumen yang skornya bukan 0 dan 1, misalnya angket atau soal bukan uraian. Uji reliabilitas dalam penelitian ini menggunakan bantuan komputer program SPSS versi 24.0 dengan uji keterandalan teknik Alpha Cronbach. Kriteria pengambilan keputusan untuk menentukan reliabel atau tidak bila nilai Cronbach Alpha

lebih besar dari 0,60 maka item tersebut reliabel. Bila nilai Cronbach Alpha lebih kecil dari 0,60 maka item tersebut tidak reliabel.

3.4. Uji Asumsi Klasik

3.4.1. Uji Normalitas

Untuk menguji apakah data penelitian yang dilakukan memiliki distribusi yang normal atau tidak maka penelitian ini menggunakan Uji normalitas. Seperti yang diungkapkan oleh (Ghozali, 2018) tujuan dari uji normalitas adalah untuk mengetahui apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal atau tidak. Data yang normal dalam pendistribusiannya dapat disebut data yang baik. Terdapat dua cara untuk mendeteksi apakah residual berdistribusi normal atau tidak, yaitu dengan menggunakan analisis grafik dan analisis statistik.

3.4.2. Uji Multikolinearitas

Untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi/hubungan antar variabel independen maka penelitian ini menggunakan Uji Multikolinearitas. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi/hubungan di antara variabel independen. Jika variabel independen saling berkorelasi maka variabel tersebut tidak ortogonal.

Variable independen yang nilai korelasi antar sesama variabel independen sama dengan nol (0) disebut sebagai variabel ortogonal. Untuk dapat melihat Multikolinearitas bisa dilihat dari nilai tolerance dan variance inflation factor (VIF). Setiap variabel independen menjadi variabel dependen dan diregres terhadap variabel independen lainnya. Jika nilai tolerance $> 0,1$ dan nilai $VIF \leq 10$ maka Variabel tidak terjadi multikolinearitas.

3.4.3. Uji Heteroskedastisitas

Tujuan dari uji heteroskedastisitas adalah untuk menguji apakah model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika varian dan residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap, maka disebut homoskedastisitas dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas (Ghozali, 2018).

Cara mendeteksi heteroskedastisitas adalah dengan melihat grafik plot antara nilai prediksi variabel dependen dengan residualnya dan melihat ada tidaknya pola tertentu pada grafik scatter plot. Jika ada pola tertentu, seperti titik-titik yang ada membentuk pola-pola yang teratur (bergelombang, melebar, kemudian menyempit) maka mengindikasikan telah terjadi heteroskedastisitas, jika tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar di atas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas (Ghozali, 2018).

3.5. Uji Regresi Linear Berganda

Menurut Sugiyono (2018) Analisis Regresi Linear Berganda digunakan oleh peneliti bila peneliti bermaksud memprediksi bagaimana keadaan (naik turunnya) variabel dependen (kriterium), bila dua atau lebih variabel independen sebagai faktor prediktor dimanipulasi (dinaikaturunkan nilainya). Rumus yang digunakan:

Keterangan :

KWP : Variabel dependen (kepatuhan wajib pajak)

a : Konstanta

β_1 : Koefesien regresi dari variabel X1 (pengetahuan wajib pajak)

PWP : Pengetahuan Wajib Pajak

$$KWP = a + \beta_1 PWP + \beta_2 PF + \beta_3 SP + e$$

.....

- β_2 : Koefesien regresi dari variabel X2 (pelayanan fiskus)
PF : Pelayanan Fiskus
 β_3 : Koefesien regresi dari X3 (sanksi perpajakan)
SP : Sanksi Perpajakan
e : Error

Apabila nilai uji statistiknya berada dalam daerah kritis (daerah dimana H_0 ditolak) maka suatu perhitungan statistik dapat disebut signifikan secara statistik. Sebaliknya disebut tidak signifikan bila nilai uji statistiknya berada dalam daerah dimana H_0 diterima. Tujuan dari pengujian hipotesis yaitu untuk melihat pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen

3.6. Uji Hipotesis

3.6.1. Uji T-Statistik

Uji t dilakukan untuk menguji nilai signifikansi konstanta dan variabel independen yang digunakan dalam suatu penelitian, apakah secara individu memiliki pengaruh atau tidak terhadap nilai variabel dependen. Hal ini dilakukan dengan membandingkan t hitung dengan tabel pada level of significant 5% dengan kriteria pengujian sebagai berikut:

$H_0: \beta = 0$ artinya tidak ada pengaruh signifikan variabel independen terhadap variabel dependen

$H_1: \beta \neq 0$ artinya ada pengaruh signifikan variabel independen terhadap variabel dependen

Dengan Kiretria Pengujian sebagai berikut:

- a. Jika t hitung < t tabel Atau SIG > 0,05 maka H_0 diterima dan H_1 ditolak
- b. Jika t hitung > t tabel Dan SIG < 0.05 maka H_1 diterima dan H_0 ditolak

3.6.2. Koefisien Determinasi R

Pengujian ini untuk menguji tingkat keeratan atau keterikatan antar variabel dependen dan variabel independen yang bisa dilihat dari besarnya nilai koefisien determinasi (adjusted R-square). Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan satu. Nilai R^2 yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan keterikatannya dengan variabel dependen amat terbatas sedangkan nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen.

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Deskripsi Objek Penelitian

Penelitian ini menjadikan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bekasi Utara sebagai objek penelitian dengan subjek yang dituju adalah wajib pajak pajak orang pribadi yang telah terdaftar di dalamnya. Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bekasi Utara merupakan instansi yang melaksanakan pelayanan di bidang perpajakan kepada masyarakat baik yang telah terdaftar sebagai Wajib Pajak maupun belum, di dalam lingkup wilayah kerja Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Kantor Pelayanan Pajak (KPP) telah mengalami modernisasi sistem dan struktur organisasi menjadi instansi yang berorientasi pada fungsi, bukan lagi pada jenis pajak. Kantor Pelayanan Pajak (KPP) modern juga merupakan penggabungan dari kantor pelayanan pajak konvensional, kantor pemeriksaan dan penyidikan pajak. Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bekasi Utara semula Beralamat di Jalan Sersan Aswan No. 407, Margahayu, Bekasi Timur, Bekasi, 17113 dan mulai tanggal 20 Juli 2020 pindah ke Gedung Graha persada II di Jalan. KH. Noer Ali JL. Kalimalang Jemb. 2 No. 89A, Kayuringan Jaya, Bekasi Selatan, Bekasi, Jawa Barat 17144.

4.2. Deskripsi Responden

Sampel yang telah terkumpul dalam penelitian ini sebanyak 100 orang wajib pajak orang pribadi di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bekasi Utara. Sampel yang sebagian didapatkan dengan memberikan lembar kuesioner kepada petugas pajak yang bersedia membantu peneliti untuk meminta wajib pajak orang pribadi mengisi kuesioner yang diberikan oleh petugas pajak dan sebagian yang lain melalui google form atau secara online ..

Tabel 4.1. Hasil Penyebaran Kuesioner

No.	Keterangan	Jumlah	Persentase
1.	Jumlah kuesioner yang disebar	115	100 %
2.	Jumlah kuesioner yang kembali	100	87 %
3.	Jumlah kuesioner yang tidak kembali	15	13 %
4.	Jumlah kuesioner yang dapat diolah	100	87 %

Pada tabel 4.1. menunjukkan tingkat perolehan kuesioner. Dapat dilihat bahwa kuesioner yang berhasil peneliti sebar berjumlah 115 orang, dari keseluruhan kuesioner yang disebar tidak semua kuesioner berhasil kembali atau kuesioner yang kembali dan tingkat pengembalian yang dapat dianalisis sebesar 87%. Peneliti hanya dapat menyebar 65 lembar kuesioner dari 115 kuesioner di KPP Pratama diakibatkan kendala pandemi Covid-19 yang dialami Indonesia dan seluruh dunia sehingga Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bekasi Utara hanya mengizinkan peneliti menyebarkan 65 lembar kuesioner sesuai anjuran mereka. Dan sisanya sebanyak 50 dilakukan secara online melalui google form.

4.2.1. Karakteristik Profil Responden

Penelitian ini didukung oleh kesediaan responden dari wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bekasi Utara. Berikut ini adalah profil mengenai identitas responden yang peneliti sajikan dalam table 4.2 hingga table 4.4 yang terdiri dari jenis kelamin, usia, dan tingkat pendidikan wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bekasi Utara.

a. Deskripsi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Tabel 4.2 Jenis Kelamin Responden

Jenis Kelamin	Jumlah	Persentase (%)
Laki-Laki	60	60%
Perempuan	40	40%
TOTAL	100	100%

Pada tabel 4.2. diatas menunjukkan bahwa berdasarkan jenis kelamin jumlah wajib pajak berjenis kelamin laki-laki berjumlah 50 orang (60%) relatif lebih banyak dibanding dengan jumlah wajib pajak perempuan yang berjumlah 40 orang (40%). Artinya wajib pajak orang pribadi berjenis kelamin laki-laki lebih memiliki kesadaran dalam berpartisipasi untuk membayar pajak.

b. Deskripsi Responden Berdasarkan Usia

Tabel 4.3 Rentang Usia Responden

Umur	Jumlah	Persentase (%)
20-30 tahun	67	67%
31-40 tahun	24	24%
41-50 tahun	2	2%
>50 tahun	7	7%
Total	100	100%

Pada tabel 4.3. diatas menunjukkan bahwa responden berdasarkan umur memperlihatkan jumlah dengan rentang umur 20-30 tahun ada sebanyak 67 orang wajib pajak (67%), rentang usia 31-40 tahun ada sebanyak 24 orang wajib pajak (24%), rentang usia 41-50 tahun ada sebanyak 2 orang wajib pajak (2%), dan rentang usia lebih dari 50 tahun ada sebanyak 7 orang wajib pajak (7%). Maka dapat disimpulkan sebagian besar responden atau wajib pajak berumur 20-30 tahun yang artinya usia 20-30 tahun merupakan usia yang paling produktif.

c. Deskripsi Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Tabel 4.4 Tingkat Pendidikan Responden

Tingkat Pendidikan	Jumlah	Persentase (%)
SMA/Sederajat	62	62%
Diploma (D3)	10	10%
Sarjana (S1)	22	22%
Magister (S2)	5	5%
Doktor (S3)	1	1%
Total	100	100%

Pada tabel 4.4. menunjukkan bahwa berdasarkan tingkat pendidikan jumlah responden atau wajib pajak berpendidikan SMA/Sederajat berjumlah 62 orang wajib pajak (62%), Diploma (D3) berjumlah 10 orang wajib pajak (10%), Sarjana (S1) berjumlah 22 orang wajib pajak (22%), Magister (S2) berjumlah 5 orang wajib pajak (5%) dan Doktor (S3) tidak ada atau berjumlah sebanyak 1 orang wajib pajak (1%). Maka dapat disimpulkan bahwa sebagian besar responden atau wajib pajak di dominasi oleh berpendidikan SMA/Sederajat yang artinya tingkat pendidikan SMA/ sederajat memiliki kesadaran akan membayar pajak yang tinggi.

4.3. Hasil Uji Kualitas Data

4.3.1. Hasil Uji Validitas

Untuk mengukur suatu kuesioner dapat dikatakan sebagai kuesioner yang sah (valid) atau tidak maka peneliti memerlukan uji validitas . Suatu kuesioner dikatakan valid jika terdapat kesamaan antara data yang terkumpul dengan data yang sesungguhnya terjadi pada objek yang diteliti (Sugiyono, 2018). Pengujian validitas dalam penelitian ini dilakukan dengan cara membandingkan antara nilai r hitung dari nilai jawaban tiap responden untuk setiap pernyataan dengan r tabel untuk degree of freedom (df) = n-2, dalam hal ini n adalah jumlah sampel dalam penelitian, yaitu (n) = 100 maka besarnya df

dapat dihitung $100-2 = 98$. Dengan $df = 98$ dan $\alpha = 0,05$ maka didapatkan $r_{tabel} = 0,1966$ (dengan melihat r_{tabel} pada $df = 98$ dengan uji dua sisi). Setiap pernyataan atau indikator dapat dikatakan valid jika nilai r_{hitung} lebih besar dari r_{tabel} ($r_{hitung} > r_{tabel}$) dan bernilai positif. Berikut hasil uji validitas penelitian ini yang tersedia pada tabel berikut:

Tabel 4.5 Hasil Uji Validitas Variabel Pengetahuan Wajib Pajak

Kode Item	Nilai r_{tabel}	Nilai r_{hitung}	Keterangan
PENG_WP 1	0.1966	0.587	VALID
PENG_WP 2	0.1966	0.685	VALID
PENG_WP 3	0.1966	0.641	VALID
PENG_WP 4	0.1966	0.740	VALID
PENG_WP 5	0.1966	0.719	VALID
PENG_WP 6	0.1966	0.659	VALID

Sumber: Aplikasi Pengolahan Data SPSS 24, 2020

Berdasarkan tabel diatas terlihat bahwa variabel Pengetahuan wajib pajak yang terdiri dari enam butir pernyataan yang diketahui bahwa seluruh butir pernyataan untuk variable pengetahuan wajib pajak adalah valid karena memiliki nilai korelasi yang lebih besar dari r_{tabel} yaitu sebesar 0.1966. Sehingga seluruh butir pernyataan untuk variabel pengetahuan wajib pajak dalam penelitian ini dapat dikatakan sebagai item yang valid dan dapat mengukur korelasi antar variabel.

Tabel 4.6 Hasil Uji Validitas Variabel Pelayanan Fiskus

Kode Item	Nilai r_{tabel}	Nilai r_{hitung}	Keterangan
PEL_FIS 1	0.1966	0.660	VALID
PEL_FIS 2	0.1966	0.688	VALID
PEL_FIS 3	0.1966	0.762	VALID
PEL_FIS 4	0.1966	0.774	VALID
PEL_FIS 5	0.1966	0.721	VALID
PEL_FIS 6	0.1966	0.758	VALID
PEL_FIS 7	0.1966	0.561	VALID

Sumber: Aplikasi Pengolahan Data SPSS 24, 2020

Berdasarkan tabel diatas terlihat bahwa variabel pelayanan fiskus (petugas pajak) yang terdiri dari tujuh butir pernyataan yang diketahui bahwa seluruh butir pernyataan untuk variable pelayanan fiskus (petugas pajak) adalah valid karena memiliki nilai korelasi yang lebih besar dari r_{tabel} yaitu sebesar 0.1966. Sehingga seluruh butir pernyataan untuk variabel pelayanan diskus dalam penelitian ini dapat dikatakan sebagai item yang valid dan menunjukan derajat ketepatan antar variabel.

Tabel 4.7 Hasil Uji Validitas Variabel Sanksi Perpajakan

Kode Item	Nilai r_{tabel}	Nilai r_{hitung}	Keterangan
SANK_PJK 1	0.1966	0. 664	VALID
SANK_PJK 2	0.1966	0. 694	VALID

SANK_PJK 3	0.1966	0.729	VALID
SANK_PJK 4	0.1966	0.495	VALID
SANK_PJK 5	0.1966	0.658	VALID
SANK_PJK 6	0.1966	0.457	VALID

Sumber: Aplikasi Pengolahan Data SPSS 24, 2020

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa variabel sanksi perpajakan yang terdiri dari enam butir pernyataan yang diketahui bahwa seluruh butir pernyataan untuk variable sanksi perpajakan adalah valid karena memiliki nilai korelasi yang lebih besar dari rtabel yaitu sebesar 0.1966. Sehingga seluruh butir pernyataan untuk variabel sanksi perpajakan dalam penelitian ini dapat dikatakan sebagai variabel yang valid dan dapat mengungkapkan korelasi antar variabel.

Tabel 4.8 Hasil Uji Validitas Variabel Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Kode Item	Nilai rtabel	Nilai rhitung	Keterangan
KEP_WP_OP 1	0.1966	0.583	VALID
KEP_WP_OP 2	0.1966	0.631	VALID
KEP_WP_OP 3	0.1966	0.677	VALID
KEP_WP_OP 4	0.1966	0.703	VALID
KEP_WP_OP 5	0.1966	0.696	VALID
KEP_WP_OP 6	0.1966	0.755	VALID
KEP_WP_OP 7	0.1966	0.704	VALID
KEP_WP_OP 8	0.1966	0.714	VALID

Sumber: Aplikasi Pengolahan Data SPSS 24, 2020

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa variable kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang terdiri dari delapan butir pernyataan diketahui bahwa seluruh butir pernyataan untuk variable kepatuhan wajib pajak memiliki nilai korelasi yang lebih besar dari rtabel yaitu sebesar 0.1966. Sehingga seluruh butir pernyataan untuk variable kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam penelitian ini dapat dinyatakan sebagai item yang valid. Data yang telah dikatakan valid, maka data tersebut dapat memasuki uji kualitas data selanjutnya yaitu reliabilitas untuk mengetahui apakah data tersebut reliabel (handal) atau tidak.

4.3.2. Hasil Uji Reliabilitas

Untuk mengetahui sejauh mana hasil konsistensi dari instrument penelitian maka peneliti melakukan uji reliabilitas. Jika nilai Cronbach Alpha > 0,60 maka suatu instrument penelitian dapat dikatakan reliabel atau konsistensi. Pada tabel 4.9. berikut ini menunjukkan hasil uji reliabilitas dalam penelitian.

Tabel 4.9 Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	Cronbach's Alpha	Keterangan
Pengetahuan Wajib Pajak	0.758	Reliabel

Pelayanan Fiskus	0.829	Reliabel
Sanksi Perpajakan	0.644	Reliabel
Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi	0.838	Reliabel

Sumber: Aplikasi Pengolahan Data (Output) SPSS 24, 2020

Dari hasil pengolahan data diatas, Keandalan konsistensi antar item atau koefisien keandalan nilai cronbach's alpha yang terdapat pada table 4.9. diatas yaitu variabel pengetahuan wajib pajak sebesar 0.578, untuk variabel pelayanan fiskus sebesar 0.892, variabel sanksi perpajakan sebesar 0.644, dan untuk variabel kepatuhan wajib pajak orang pribadi sebesar 0.838. Dengan demikian dapat disimpulkan semua instrument penelitian dapat dikatakan reliabel karena mempunyai Cronbach's alpha lebih besar dari 0.60. Hal ini menunjukkan bahwa setiap butir pernyataan yang digunakan sebagai instrument penelitian mampu memperoleh data yang konsisten maka apabila pernyataan tersebut diajukan kembali akan diperoleh jawaban yang relative sama dengan jawaban sebelumnya.

4.4 Uji Asumsi Klasik

4.4.1 Uji Normalitas

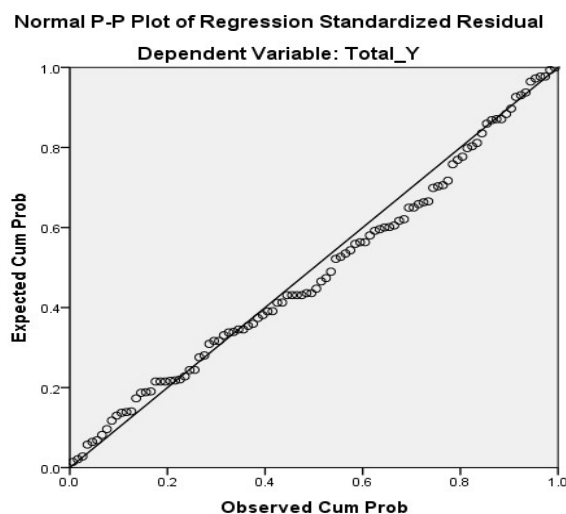
Uji normalitas ini bertujuan untuk mengetahui distribusi data dalam variabel yang akan digunakan dalam penelitian. Data yang baik dan layak digunakan dalam penelitian adalah data yang memiliki distribusi normal. Seperti yang diungkapkan oleh Ghazali (2018) tujuan dari uji normalitas adalah untuk mengetahui apakah dalam model regresi, variable pengganggu atau residual memiliki kontribusi normal atau tidak. Data yang baik adalah data yang normal dalam pendistribusiannya. Terdapat dua cara untuk mendeteksi apakah residual berdistribusi normal atau tidak, yaitu dengan menggunakan analisis grafik dan analisis statistik.

a. Analisis Grafik

Dengan melihat penyebaran titik-titik disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal, maka model regresi dapat dikatakan memenuhi asumsi normalitas. Dsitribusi yang normal akan membentuk satu garis lurus diagonal, dan plotting data residual akan dibandingkan dengan garis diagonal.

Gambar 4.1 Uji Normalitas

Sumber: Aplikasi Pengolahan Data (Output) SPSS 24, 2020



Berdasarkan hasil pengujian normalitas data menyebar disekitar garis diagonal, berarti model regresi memenuhi asumsi normalitas. Dapat diambil keputusan bahwa data yang dianalisis telah memenuhi asumsi normalitas.

b. Analisis Statistik

Pengujian normalitas berikutnya dapat menggunakan analisis statistik untuk memberikan penjelasan lebih lanjut apabila terjadinya kesalahan dalam penafsiran melalui analisis grafik, sehingga dalam menguji pendistribusian secara normal atau tidak melalui analisis statistik diperlukan uji non parametrik Kolmogorov-Smirnov. Hasil dari Uji Normalitas dengan menggunakan program SPSS versi 24 adalah sebagai berikut :

Tabel 4.10 Uji Non Parametrik Kolmogorov-Smirnov

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		Unstandardized Residual
N		100
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	2.05290933
Most Extreme Differences	Absolute	.072
	Positive	.072
	Negative	-.043
Test Statistic		.072
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200 ^{c,d}
a. Test distribution is Normal.		
b. Calculated from data.		
c. Lilliefors Significance Correction.		
d. This is a lower bound of the true significance.		

Sumber: Aplikasi Pengolahan Data (Output) SPSS 24, 2020

Pada metode uji Kolmogorov-Smirnov, jika nilai signifikansi > 0.05 maka variabel berdistribusi normal dan sebaliknya jika signifikansi < 0.05 maka variabel tidak berdistribusi normal. Dari hasil tabel 4.10 dapat dilihat bahwa nilai Asymp.Sig.(2-tailed) sebesar $0.200 > 0.050$ hal ini membuktikan bahwa data berdistribusi normal.

4.4.2 Uji Multikolinieritas

Untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antara variabel bebas (independent) maka peneliti melakukan Uji multikolinearitas. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel independennya. Untuk menguji ada atau tidaknya multikolinearitasnya di dalam model regresi dapat dilihat melalui nilai Variance Factor (VIF) dan tolerance. Apakah $VIF < 10$ dan nilai tolerance value diatas 0,10.

Tabel 4.11 Uji Multikolinieritas

Variabel Bebas	Perhitungan		Keterangan
	Tolerance	VIF	
Pengetahuan Wajib Pajak	0.531	1.882	Tidak ada multikolinieritas
Pelayanan Fiskus	0.699	1.430	Tidak ada multikolinieritas
Sanksi Perpajakan	0.666	1.502	Tidak ada multikolinieritas

Sumber: Aplikasi Pengolahan Data (Output) SPSS 24, 2020

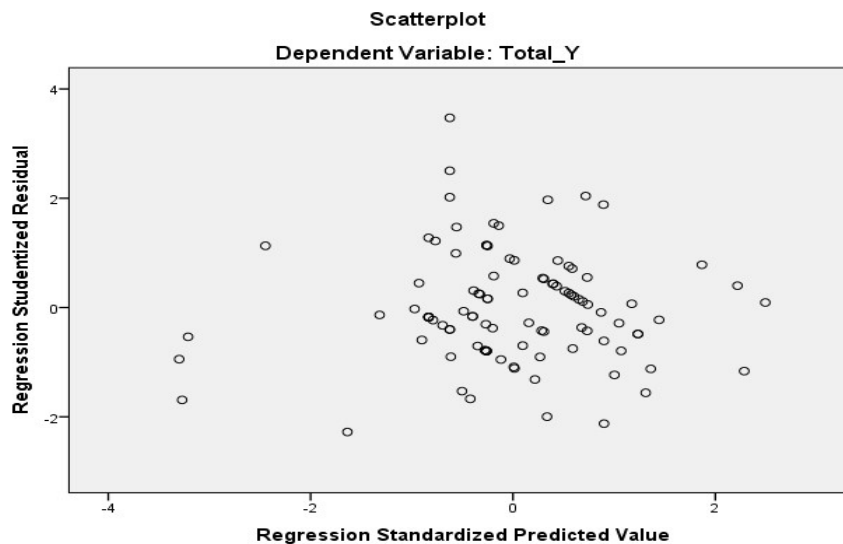
Pada tabel 4.11 dapat diketahui nilai tolerance yang diperoleh masing-masing variabel Pengetahuan Wajib Pajak sebesar 0.531, variabel Pelayanan Fiskus sebesar 0,699 dan Sanksi Perpajakan adalah 0.666. Nilai VIF variabel Pengetahuan Wajib Pajak sebesar 1.882, variabel Pelayanan Fiskus sebesar 1.430, dan Sanksi Perpajakan adalah 1.502. Berdasarkan hasil pengujian tersebut dapat disimpulkan bahwa tidak ada multikolinieritas dalam model regresi berganda yang artinya tidak ada korelasi antar sesama variabel independent dan regresi ini dapat dikatakan sebagai model regresi yang baik.

4.4.3 Uji Heteroskedastisitas

Untuk menguji terjadinya perbedaan variance residual suatu periode pengamatan ke periode pengamatan yang lain maka peneliti melakukan uji heteroskedastisitas. Jika residual mempunyai varians yang sama, maka disebut dengan homoskedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas. Persamaan regresi yang baik jika tidak terjadi heteroskedastisitas.

Cara memprediksi ada tidaknya heteroskedastisitas pada suatu model dapat dilihat dari pola scatterplot. Hasil dari Uji Heteroskedastisitas dengan menggunakan program SPSS versi 24 adalah sebagai berikut :

Gambar 4.2 Uji Heteroskedastisitas



Sumber: Aplikasi Pengolahan Data (Output) SPSS 24, 2020

Pada gambar 4.2 tersebut menunjukkan bahwa titik-titik menyebar secara acak serta tersebar dengan baik di atas maupun di bawah angka 0 pada sumbu Y, dan titik-titiknya tersebar secara acak tanpa membentuk pola tertentu, berarti tidak ada heteroskedastisitas dalam model regresi berganda. Sehingga model regresi ini layak digunakan untuk memprediksi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi berdasarkan variabel yang mempengaruhinya, Pengetahuan Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus dan Sanksi Perpajakan.

4.5 Analisis Regresi Linier Berganda

Analisis regresi linier bertujuan untuk menguji pengaruh antara variabel satu dengan variabel lain. Variabel yang dipengaruhi disebut variabel tergantung atau dependen, sedang variabel yang mempengaruhi disebut variabel bebas atau variabel independen. Berdasarkan perhitungan analisis regresi linier berganda yang dilakukan melalui uji statistik dengan menggunakan program SPSS versi 24 didapatkan hasil berikut ini:

Tabel 4.12 Analisis Regresi Linier Berganda

Coefficients^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	3.873	2.132		1.817	.072

Pengetahuan_W P	.309	.123	.237	2.500	.014
Pelayanan Fis	.332	.093	.296	3.592	.001
Sanksi Pjk	.468	.105	.377	4.462	.000

a. Dependent Variable: KWP

Sumber: Aplikasi Pengolahan Data (Output) SPSS 24, 2020

Berdasarkan tabel 4.12 di atas, maka diperoleh persamaan regresi sebagai berikut:

$KWP = 3.873 + 0.309 PWP + 0.332 PF + 0.468 SP + e$ model persamaan tersebut memiliki arti bahwa:

1. Konstanta = 3.873
Memiliki arti bahwa jika tanpa adanya variabel Pengetahuan Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus dan Sanksi Perpajakan (variabel independent) maka Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi memiliki nilai sebesar 3.873.
2. Koefisien Pengetahuan Wajib Pajak (PWP)
Nilai koefisien pengetahuan wajib pajak sebesar 0.309 memiliki arti bahwa variabel lain memiliki nilai tetap (konstan) maka jika setiap terjadi kenaikan 1 satuan nilai pengetahuan wajib pajak, maka akan diikuti juga dengan kenaikan kepatuhan wajib pajak orang pribadi sebesar 0.309. Atau dengan kata lain bahwa pengetahuan wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi adalah positif.
3. Koefisien Pelayanan Fiskus (PF)
Nilai koefisien Pelayanan Fiskus sebesar 0.332 mempunyai makna bahwa jika variabel lain memiliki nilai yang konstan maka setiap terjadi kenaikan 1 satuan nilai Pelayanan Fiskus, maka kenaikan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi sebesar akan diikuti juga dengan nilai 0.332. Atau dapat dikatakan bahwa pelayanan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi bernilai positif.
4. Koefisien Sanksi Perpajakan (SP)
Nilai koefisien Sanksi Perpajakan sebesar 0.468 memiliki arti bahwa jika variabel yang lain memiliki nilai yang tetap maka setiap terjadi kenaikan 1 satuan nilai Sanksi Perpajakan, maka akan diikuti juga dengan kenaikan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi sebesar 0.468. Atau dapat dikatakan bahwa sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi bernilai positif.

4.6. Uji Hipotesis

4.6.1. Uji T

Uji ini pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel independen secara individual (parsial) dalam menerangkan suatu variasi variabel dependen. Untuk menguji pengaruh masing-masing variabel bebas yang digunakan dalam penelitian ini secara parsial digunakan uji t dengan tingkat signifikansi 0,05 (Gozali, 2018). Dasar pengambilan keputusan sebagai berikut.

1. Pengambilan keputusan berdasarkan nilai probabilitas
 - a. Jika signifikan < 0.05 maka H_0 ditolak, H_a diterima.
 - b. Jika signifikan > 0.05 maka H_0 diterima, H_a ditolak.
2. Pengambilan keputusan berdasarkan nilai t-hitung.
 - a. Jika t Hitung > t Tabel, maka H_0 ditolak.
 - b. Jika t Hitung < t Tabel, maka H_0 diterima.

Pengujian dilakukan dengan melakukan pengolahan data menggunakan program SPSS. Hasil daa uji t (uji parsial) dapat dilihat pada tabel 4.14 sebagai berikut:

Tabel 4.13 Hasil Uji T

Coefficients ^a				
Model	Unstandardized Coefficients	Standardized Coefficients	t	Sig.

		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	3.873	2.132		1.817	.072
	Pengetahuan_WP	.309	.123	.237	2.500	.014
	Pelayanan_Fis	.332	.093	.296	3.592	.001
	Sanksi_Pjk	.468	.105	.377	4.462	.000
a. Dependent Variable: Kepatuhan_WP_OP						

Sumber: Aplikasi Pengolahan Data (Output) SPSS 24, 2020

Berdasarkan hasil pengujian yang tertera pada tabel diatas dengan menggunakan analisis regresi linier berganda maka diperoleh hasil:

Jumlah responden sebanyak 100 ($n=100$), variable berjumlah 4 ($k=4$), dan Degree Of Freedom (df) = $n-k$ atau $100-4 = 96$, Dengan $df=96$ dan tingkat signifikan 0.05 ($\alpha = 5\%$), maka t table dapat ditentukan dengan menggunakan Microsoft Excel dengan rumus Insert Function :

$$t \text{ tabel} = \text{TINV}(\text{probability, deg freedom})$$

$$= \text{TINV}(5\%;100)$$

$$t \text{ tabel} = 1.98498$$

- a. Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Dari hasil tabel 4.14 diatas dapat diketahui untuk variabel Pengetahuan Wajib Pajak diperoleh nilai t -hitung sebesar $2.500 > 1.98498$ (t tabel) dengan sig. $0.014 < 0.05$ (α) atau nilai signifikansi lebih kecil dari 0.05. Maka dari itu H_0 ditolak atau H_a diterima yang berarti bahwa secara parsial Pengetahuan Wajib Pajak berpengaruh signifikansi terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

- b. Pengaruh Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Dari hasil tabel 4.14 diatas dapat diketahui untuk variabel Pelayanan Fiskus diperoleh nilai t -hitung sebesar $3.592 > 1.98498$ (t tabel) dengan sig. $0.001 < 0.05$ (α) atau nilai signifikansi lebih kecil dari 0.05. Maka dari itu H_0 ditolak atau H_a diterima yang berarti bahwa secara parsial Pelayanan Fiskus berpengaruh signifikansi terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

- c. Pengaruh Sanksi Perpajakan Terhadap Kepuasan Kerja

Kemudian untuk variabel Sanksi Perpajakan diperoleh nilai t -hitung sebesar $4.462 > 1.98498$ (t tabel) dengan sig. $0.000 < 0.05$ (α) atau nilai signifikansi lebih kecil dari 0.05. Maka dari itu H_0 ditolak atau H_a diterima yang berarti bahwa secara parsial Sanksi Perpajakan berpengaruh signifikansi terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

4.6.2. Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Dalam analisis regresi diperlukan juga untuk melihat berapa persen dari variasi variabel dependen dapat diterangkan oleh variasi variabel independen. Untuk itu digunakan koefisien determinasi (R^2). Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan satu.

Apabila nilai koefisien mendekati angka nol, maka kemampuan variabel independen didalam mempengaruhi variabel dependen didalam penelitian amat terbatas. Kemudian, apabila nilai koefisien mendekati angka satu, maka kemampuan variabel independen memberikan hampir semua informasi mengenai variabel dependen, artinya variabel independen berkontribusi secara sempurna terhadap variabel dependen.

Tabel 4.14 Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Model Summary^b				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.737 ^a	.543	.529	2.085
a. Predictors: (Constant), Sanksi_Pjk, Pelayanan_Fis, Peng_WP_OP				
b. Dependent Variable: Kepatuhan_WP_OP				

Sumber: Aplikasi Pengolahan Data (Output) SPSS 24, 2020

Berdasarkan pada tabel 4.14 diatas diperoleh nilai R Square sebesar 0.529 atau 52.9%. Hal ini berarti bahwa 52.9% variabel Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dapat dijelaskan oleh variasi dari ketiga variabel independen, yaitu Pengetahuan Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus dan Sanksi Perpajakan. Sedangkan sisanya 47.1% dijelaskan oleh sebab-sebab lain yang ada diluar variabel pada penelitian ini.

4.7. Pembahasan Hasil Penelitian

Berdasarkan hasil uji yang telah dilakukan terhadap Pengetahuan Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus, Dan Sanksi Perpajakan Berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Bekasi Utara, dapat dijelaskan melalui pembahasan sebagai berikut:

4.7.1 Pengetahuan Wajib Pajak Berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Berdasarkan hasil uji dan analisis data diperoleh hasil perhitungan uji parsial yang menunjukkan nilai t-hitung sebesar $2.500 > 1.98498$ (t tabel) dengan sig. $0.014 < 0.05$ (α) atau nilai signifikansi lebih kecil dari 0.05. Maka dari itu secara parsial Pengetahuan Wajib Pajak (X_1) berpengaruh signifikansi terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Y). Hal tersebut menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat pengetahuan dan pemahaman wajib pajak terhadap peraturan perpajakan, maka semakin tinggi pula tingkat kepatuhan wajib pajak terhadap peraturan perpajakan tersebut. Sebaliknya, semakin rendah tingkat pengetahuan dan pemahaman wajib pajak terhadap peraturan perpajakan, maka semakin rendah pula tingkat kepatuhan wajib pajak terhadap peraturan perpajakan tersebut.

Hasil Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Septyana dkk (2019) yang menyimpulkan bahwa pengetahuan wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Sedangkan hasil penelitian ini bertolak belakang dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Markhumah dkk (2019) bahwa Pengetahuan perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak pada Wajib Pajak badan di KPP Pratama Surakarta.

4.7.2 Pelayanan Fiskus berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Berdasarkan hasil uji dan analisis data diperoleh hasil perhitungan uji parsial yang menunjukkan nilai t-hitung sebesar $3.592 > 1.98498$ (t tabel) dengan sig. $0.001 < 0.05$ (α) atau nilai signifikansi lebih kecil dari 0.05. Maka dari itu secara parsial Pelayanan Fiskus (X_2) berpengaruh signifikansi terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Y). Yang berarti Adanya pelayanan yang disertai keinginan dan ketulusan, petugas pajak yang dapat berkomunikasi dengan baik serta didukung dengan fasilitas-fasilitas seperti parkir yang luas dan tempat yang ber-AC, nomor antrian elektronik, formulir-formulir pajak, sehingga memudahkan wajib pajak membayar dan melaporkan SPT, dalam satu waktu, dukungan IT atau e-system. Dengan adanya fasilitas-fasilitas tersebut dapat dikatakan bahwa KPP Pratama Bekasi Utara telah memberikan pelayanan dengan baik, sehingga wajib pajak

merasa puas dan akhirnya dapat meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajibannya.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Arifin dan Nasution (2017) yang diketahui bahwa pengaruh Antara Pelayanan Fiskus terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi bahwa Kualitas Pelayanan dan Sanksi Perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Sedangkan hasil penelitian ini bertolak belakang dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Handayani dan Laily (2017) yang menyimpulkan bahwa Kualitas pelayanan fiskus tidak berpengaruh terhadap variabel kepatuhan wajib pajak.

4.7.3 Sanksi Perpajakan Berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Berdasarkan hasil uji dan analisis data diperoleh hasil perhitungan uji parsial yang menunjukkan nilai t-hitung sebesar $4.462 > 1.98498$ (t tabel) dengan sig. $0.000 < 0.05$ (α) atau nilai signifikansi lebih kecil dari 0.05. Maka dari secara parsial Sanksi Perpajakan (X_3) berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Y). Artinya jika sanksi pajak meningkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Bekasi Utara maka cenderung meningkat apabila pengenaan sanksi telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan dikenakan kepada siapapun dengan atau tanpa pandang bulu.

Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Savitri & Nuraina (2017) yang menunjukkan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Madiun. Sedangkan hasil penelitian ini tidak sejalan dengan hasil penelitian Handayani dan Laily (2017) yang menunjukkan bahwa sanksi perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

V. SIMPULAN DAN SARAN

5.1. Simpulan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus, Dan Sanksi Perpajakan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Bekasi Utara. Dalam penelitian ini menggunakan responden sebanyak 100 orang wajib pajak yang terdaftar. Dengan hasil penelitian yang telah diuraikan sebelumnya maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pengetahuan Wajib Pajak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Bekasi Utara di KPP Pratama Bekasi Utara. Sehingga Pengetahuan yang dimiliki wajib pajak tentang peraturan perpajakan merupakan factor penting sehingga wajib pajak orang pribadi patuh dalam membayar pajak.
2. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel Pelayanan Fiskus berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Bekasi Utara di KPP Pratama Bekasi Utara. Sehingga Pelayanan fiskus wajib ditingkatkan oleh KPP Pratama dalam upaya wajib pajak patuh dalam membayar pajak.
3. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Sanksi Perpajakan berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Bekasi Utara di KPP Pratama Bekasi Utara. Sehingga Sanksi yang diberikan kepada pelanggar pajak menjadi ancaman yang perlu diperhatikan supaya wajib pajak membayar pajak.

5.2. Saran

Dari hasil penelitian dan pengolahan data, maka penulis memiliki beberapa saran yang perlu diperhatikan supaya dapat digunakan untuk mendukung penelitian mendatang, yaitu:

1. Berdasarkan hasil penelitian, pengetahuan wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor.

Dengan adanya hal ini sebenarnya wajib pajak perlu memiliki pengetahuan tentang perpajakan, karena dengan adanya pengetahuan yang wajib pajak miliki akan membuat wajib pajak paham mengapa wajib pajak harus patuh dalam membayar pajak.

2. Berdasarkan hasil penelitian, pelayanan fiskus berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Sehingga diharapkan hal ini perlu dipertahankan dan ditingkatkan oleh KPP pratama supaya wajib pajak orang pribadi merasa nyaman dalam melakukan kewajibannya dalam membayar pajak.

Berdasarkan hasil penelitian, Sanksi Perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Sehingga diharapkan dalam pemberian sanksi memberikan efek jera kepada pelanggar yang belum patuh dalam melakukan kewajiban perpajakannya.

5.1. Kendala Dalam Penelitian

Dalam melakukan kegiatan penelitian ini peneliti mengalami berbagai kendala atau keterbatasan yang akan dijelaskan dibawah ini:

1. Ruang lingkup penelitian yang terbatas hanya di wilayah Bekasi Utara
2. Adanya keterbatasan penelitian dengan menggunakan kuesioner yaitu terkadang jawaban yang diberikan oleh sampel tidak menunjukkan keadaan sesungguhnya.

Penelitian ini dilakukan ketika di Indonesia dan seluruh dunia mengalami wabah atau pandemi dari virus Covid-19 dimana segala akses dalam melakukan pengambilan data di KPP Pratama menjadi sangat terbatas dan dilakukan secara singkat.

DAFTAR REFERENSI

- Alfiah, N. and Latifah, S.W., 2017. Pengaruh Pelaksanaan Kebijakan Sunset Policy, Tax Amnesty, dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Reviu Akuntansi dan Keuangan*, 7(2), pp.1081-1090.
- Amankwaah, E., Abina, S., Agyei, K.N., Agyeiwaa, H. and Antwi, K., 2019. An empirical assessment of tax knowledge, socio-economic characteristics and their effects on tax compliance behaviour in Sunyani Municipality, Ghana. *Journal of Emerging Trends in Economics and Management Sciences*, 10(4), pp.148-153.
- Ardiyansyah, A. and Dewantara, R.Y., 2016. Pengaruh pelayanan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak melalui kepuasan wajib pajak (studi pada wajib pajak di wilayah kerja kpp pratama blitar). *Jurnal Mahasiswa Perpajakan*, 11(1).
- Arifin, S.B. and Nasution, A.A., 2017. Pengaruh Kualitas Pelayanan dan Sanksi Perpajakan Terhadap kepatuhan Wajib Pajak Badan di KPP Pratama Medan belawan. *JURNAL AKUNTANSI DAN BISNIS: Jurnal Program Studi Akuntansi*, 3(2).
- Ariesta, R.P., 2017. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan, Sistem Administrasi Perpajakan Modern, Pengetahuan Korupsi, dan Tax Amnesty terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Semarang Candisari (Doctoral dissertation, Universitas Negeri Semarang).
- Eric, A., Solomon, A., Nicholas, A.K., Agyeiwaa, H. and Antwi, K., 2019. *An Empirical Assessment of Tax Knowledge, Socio-Economic Characteristics and Their Effects on Tax Compliance Behaviour in Sunyani Municipality, Ghana. Journal of Emerging Trends in Economics and Management Sciences (JETEMS)*, 10(4), pp.148-153.
- Febri, D. and Sulistyani, T., 2018. Pengaruh Pengetahuan dan Pemahaman Peraturan Perpajakan, Penghindaran Pajak dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Permana: Jurnal Perpajakan, Manajemen, dan Akuntansi*, 10(2), pp.156-167.

- Ghozali, I. 2018. Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 25. ke-9 cetak. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Handayani, U. and Laily, N., 2017. *The Influence of Consciousness, Tax Penalty and the Quality of Tax Authorities Service on Tax Compliance (Survey on Taxpayer of Boarding House in Lowokwaru District)*. *Journal of Accounting and Business Education*, 1(2), pp.286-297.
- Hantoyo, S.S. and Handayani, S.R., 2016. Pengaruh Penghindaran Pajak dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi pada Wajib Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tegal). *Jurnal Mahasiswa Perpajakan*, 9(1).
- Kamil, N.I., 2015. The Effect of Taxpayer Awareness, Knowledge, Tax Penalties and Tax Authorities Services on the Tax Compliance:(Survey on the Individual Taxpayer at Jabodetabek & Bandung). *Research Journal of Finance and Accounting*, 6(2), pp.104-11.
- Khotimah, N., Jamali, H. and Amin, A., 2018. PENGARUH INTEGRITAS, PENGETAHUAN DAN PEMAHAMAN PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK. Muliari, N.K. and Setiawan, P.E., 2016
- Kundalini, P., 2016. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Pelayanan Pegawai Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kabupaten Temanggung Tahun 2015. *Skripsi. Universitas Negeri Yogyakarta. Yogyakarta*.
- Lupiyoadi, R. and Ikhsan, R. B. 2015. *Praktikum Metode Riset Bisnis*. Jakarta: Salemba Empat.
- Mahmudi, S. E. 2018. Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan, Sosialisasi Pajak, Kualitas Pelayanan, dan Pengetahuan Mengenai Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi pada Wajib Pajak Restoran di Kota Solo dan Yogyakarta).
- Markhumah, U., Triyono, T. and Sasongko, N., 2019. PENGARUH KETEGASAN SANKSI PAJAK, PENGETAHUAN PAJAK, TAX AMNESTY, PELAYANAN FISKUS, REFORMASI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK. *The 9th University Research Colloquium (Urecol)*, 9(3).
- Nasution, H. and Aliffioni, A., 2018. ANALISIS EFEKTIVITAS PENAGIHAN PAJAK DENGAN SURAT PAKSA DAN PENYITAAN UNTUK MENINGKATKAN PENERIMAAN PAJAK PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA BEKASI UTARA. *Jurnal Ilmiah Wahana Akuntansi*, 13(2), pp.129-142.
- Nuraina, F.S.E., 2017. Pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Madiun. *EQUILIBRIUM: Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Pembelajarannya*, 5(1), pp.45-55.
- Prena, G.D., Kustina, K.T., Dewi, I.G.A.A.O., Putra, I.G.C. and Krisnanda, R.A., 2019. *Tax sanctions, tax amnesty program, and tax obligation placement towards compliance report on corporate taxpayers*. *International journal of social sciences and humanities*, 3(1), pp.26-35.
- Raharjo, T.P. and Bieattant, L., 2019. PENGARUH PENGETAHUAN FORMAL WAJIB PAJAK DAN KESADARAN WAJIB PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK KENDARAAN BERMOTOR. *JURNAL INFORMASI, PERPAJAKAN, AKUNTANSI, DAN KEUANGAN PUBLIK*, 13(2), pp.127-144.
- Rahayu, S. K. 2013. *Perpajakan*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Resmi, S. 2011. *Perpajakan Teori dan Kasus Edisi ke-6 cetak*. Jakarta: Salemba Empat.
- Rohmawati, A.N. and Rasmini, N.K., 2012. Pengaruh Kesadaran, Penyuluhan, Pelayanan, Dan Sanksi Perpajakan Pada Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *E-Jurnal Akuntansi*.
- Septyana, K.P. and Suprasto, H.B., 2019. *Effect of taxation knowledge, fiscus service, and tax sanctions on tax obligation compliance with tax amnesty as moderated*

- variables. *International research journal of management, IT and social sciences*, 6(6), pp.111-117.
- Situmorang, S.F., 2019. *THE EFFECT OF TAX EXAMINATION, TAX ADMINISTRATION SANCTIONS, UNDERSTANDING TAXATION, AND TAX EMPLOYMENT (TAX AMNESTY) ON COMPULSORY TAX COMPLIANCE PERSONAL AT KPP PRATAMA MEDAN POLONIA*. *International Journal of Public Budgeting, Accounting and Finance*, 2(1), pp.1-10.
- Sulviana, E., Paramita, P. D., & Hartono, H. 2018. Pengaruh Sanksi Perpajakan Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi Dan Bangunan P2 Dengan Kondisi Keuangan Sebagai Pemoderasi Di Desa Dlimoyo. *Journal Of Accounting*, 4(4).
- Sugiyono. 2018. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*. Bandung: ALFABETA
- Suryanti, H. and Sari, I.E., 2018. PENGARUH SANKSI PERPAJAKAN, PELAYANAN FISKUS DAN PENGETAHUAN PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI (Studi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Pancoran). *AKUNNAS*, 16(2).
- Vionita, V. and Kristanto, S.B., 2019. PENGARUH SOSIALISASI PERPAJAKAN, KESADARAN WAJIB PAJAK, DAN ADANYA SANKSI PAJAK TERHADAP KEPATUHAN PERPAJAKAN BAGI PROSPECTIVE TAXPAYER. *Jurnal Akuntansi Kontemporer*, 10(2), pp.81-91.